

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung antara satu dengan yang lain, terutama untuk dapat melengkapi kebutuhan hidup. Dalam kehidupan ini manusia dituntut untuk bekerja guna membiayai kehidupannya, baik itu Pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja dengan orang lain. Majunya suatu negara diikuti dengan majunya masyarakat yang terdapat dalam negara tersebut, dimana mereka membangun perusahaan-perusahaan dan institusi yang berkembang. Manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung antara satu dengan yang lain, terutama untuk dapat melengkapi kebutuhan hidup. Dalam kehidupan ini manusia dituntut untuk bekerja guna membiayai kehidupannya, baik itu Pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja dengan orang lain. Majunya suatu negara diikuti dengan majunya masyarakat yang terdapat dalam negara tersebut, dimana mereka membangun perusahaan-perusahaan dan institusi yang berkembang.

Ketenagakerjaan, dalam konteks modern, mencakup segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik yang berada di dalam maupun di luar hubungan kerja. Ini meliputi aspek perencanaan tenaga kerja, perekrutan, pelatihan, penempatan, pengembangan karir, serta masalah pengupahan, jaminan sosial, dan keselamatan kerja. Definisi ini tidak hanya terbatas pada status bekerja atau tidak bekerja, tetapi juga mencakup kualitas pekerjaan, kondisi kerja, dan perlindungan hak-hak pekerja. Ketenagakerjaan melibatkan interaksi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif dan produktif. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang ketenagakerjaan sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif

dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan daya saing ekonomi suatu negara.¹

ketenagakerjaan juga mencakup sektor informal yang memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama di negara-negara berkembang. Sektor informal sering kali menjadi sumber penghidupan bagi banyak orang, meskipun dengan kondisi kerja yang kurang terjamin dan perlindungan sosial yang minim. Oleh karena itu, kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif harus mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan sektor informal, termasuk memberikan akses terhadap pelatihan, modal, dan perlindungan hukum. Selain itu, perkembangan teknologi dan globalisasi membawa tantangan baru dalam ketenagakerjaan, seperti otomatisasi, digitalisasi, dan fleksibilitas pasar kerja, yang memerlukan adaptasi kebijakan dan strategi untuk memastikan bahwa pekerja dapat beradaptasi dan tetap relevan di pasar kerja yang terus berubah.²

Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan Pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, sedangkan pengertian Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tenaga Kerja merupakan sebagai salah satu elemen utama dalam suatu sistem kerja, sehingga Tenaga Kerja masih sangat di butuhkan oleh setiap perusahaan. Secara umum Tenaga Kerja diartikan sebagai “tiap orang yang mampu melakukan Pekerjaan” (didalam atau diluar hubungan kerja) guna menghasilkan barang-barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, jadi disini terkadang arti

¹ Sumarni, R., & Rahman, A. (2021). *Ketenagakerjaan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit XYZ.

² Haryanto, B. (2022). *Ekonomi Informal dan Ketenagakerjaan di Era Digital*. Yogyakarta: Penerbit ABC..

yang luas. Dalam suatu perusahaan tenaga kerja memiliki peran yang penting sebagai salah satu unsur penunjang dalam pembangunan.³

Meskipun regulasi tersebut sudah diterapkan, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Banyak perusahaan belum memahami atau menerapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dengan benar. Beberapa pekerja kontrak masih menghadapi ketidakpastian dalam mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima sesuai dengan undang-undang. Kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban antara perusahaan dan tenaga kerja kontrak juga memicu berbagai pelanggaran. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja sangat penting untuk dipertimbangkan guna memastikan bahwa aturan tersebut dapat memberikan perlindungan dan hak-hak yang adil bagi para pekerja kontrak, Serta memastikan bahwa pengusaha mematuhi persyaratan dan tidak mengeksploitasi pekerja.⁴

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Masalah dari meningkatnya jumlah masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan adalah dengan melakukan kejahatan-kejahatan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup seperti pencurian oleh sebab itu meningkatnya tindak kriminalitas. Masyarakat harus bekerja agar permasalahan-permasalahan seperti kenaikan angka kemiskinan dan meningkatnya tindak kriminalitas di Indonesia itu bisa teratasi dan ini juga harus menjadi perhatian

³ Danang Sunyoto. *Juklak PHK, Pustaka Yustisia*, Yogyakarta, 2014, hlm 110.

⁴ Noermatin S, A. *Analisis Hukum Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (Doctoral dissertation Universitas Muhammadiyah Surabaya)*. (2023) , Hal 5.

dari pemerintah Indonesia dalam mensejahterakan warga negaranya.⁵

Secara nasional, terjadi peningkatan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia pada tahun 2025. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) mencatat bahwa sebanyak 42.390 pekerja mengalami PHK selama periode Januari hingga Juni 2025.⁶ Selama periode Januari hingga Juli 2025, Dinas Ketenagakerjaan Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu mencatat adanya 30 kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dari jumlah tersebut, sebagian besar, yaitu 7 kasus, berhasil diselesaikan melalui mekanisme perjanjian bersama atau bipartit, yang melibatkan perundingan langsung antara pekerja dan pengusaha untuk mencapai mufakat. Sementara itu, 1 kasus lainnya menemui titik terang setelah adanya anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan, yang berperan sebagai mediator dalam mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Sayangnya, 2 kasus sisanya masih berlanjut dalam proses mediasi lebih lanjut atau bahkan memasuki ranah litigasi, menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa Hubungan Industrial (HI) tidak selalu dapat dicapai secara mudah dan memerlukan intervensi pihak ketiga yang berwenang.⁷

Salah satu yang perlu mendapatkan perlindungan hukum yaitu terkait dengan buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Perusahaan atau tempat mereka bekerja. Di era globalisasi dan perkembangan industri yang pesat, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

⁵ Nur Kholis, *Kesejahteraan Sosial di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Islam dan Kesejahteraan Sosial 20(2) Oktober 2015, hlm 244.

⁶ Kementerian Ketenagakerjaan RI, *Data PHK Nasional Januari-Juni 2025* (Jakarta: Kemnaker RI, 2025).

⁷ Harian Rakyat Bengkulu, "Ada 10 Kasus PHK Sepanjang Tahun 2025, Disnakertrans Bengkulu Kawal Pemenuhan Hak Pekerja" (*bacakoran.co*, 14 Juli 2025).

menjadi salah satu isu krusial dalam dunia ketenagakerjaan. Berbagai dinamika ekonomi, teknologi, dan kebijakan perusahaan seringkali mempengaruhi keputusan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang berdampak langsung pada kesejahteraan buruh.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja telah memberikan landasan hukum yang penting dalam mengatur hubungan antara pengusaha atau perusahaan dengan buruh khususnya dalam konteks Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja merupakan regulasi terbaru yang dirancang untuk mengatur berbagai aspek perlindungan lingkungan hidup. Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja tidak secara eksplisit mengatur tentang pemutusan hubungan kerja, ada kaitan tidak langsung yang relevan, terutama terkait dengan keberlanjutan industri dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan yang berdampak pada kebijakan ketenagakerjaan.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bisa saja terjadi karena adanya permasalahan internal antara pengusaha dan buruh yang kemudian tanpa adanya alasan yang jelas, pengusaha tiba-tiba melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap buruh. Kemudian apabila buruh mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK,) pengusaha atau perusahaan wajib membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Namun pada kenyataannya masih sering terjadi permasalahan antara pihak perusahaan dan buruh dalam hal Pemutusan

Hubungan Kerja (PHK) yang dimana pihak buruh merasa dirugikan.⁸

Pengertian *Siyasah Tanfizdyah Syar'iyah* Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan kemaslahatan masyarakat.⁹

Dilihat dari beberapa defiisi mengenai siyasah sebenarnya memiliki persamaan, yakni siyasah berkaitan dengan mengatur serta mengurus atau mengatur manusia di dalam kehidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan serta menjauhkannya dari kemudharatan. Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau ulil amri). Karenanya, segala bentuk peraturan, hukum dan kebijaksanaan siyasah yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan syariat. Siyasah juga mengacu pada pemerintahan dan politik, serta tuntutan keahlian. Siyasah terkadang diterjemahkan sebagai administrasi dan manajemen. Berdasarkan terminologinya, siyasah memiliki beberapa arti,

⁸ Masrifatun Mahmudah dan Dwi Markus, *Pengaturan PHK Efisiensi Dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Justisi, 8 (3), Agustus 20.

⁹ Ario Feby Ferdika et al., "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 39-58, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>.

antara lain menguasai, mengatur, memerintah, memimpin, mendirikan pemerintahan, dan berpolitik.¹⁰

Adapun prinsip manusia sebagai umat yang satu, QS. Al-Baqarah 213 :

الْكِتَابَ مَعَهُمْ وَأَنْزَلَ وَمُنذِرِينَ مُبَشِّرِينَ النَّبِيِّنَ اللَّهُ فَبَعَثَ وَاحِدَةً أُمَّةً النَّاسِ كَانَ
بَعْدَ مِنْ أَوْتُوهُ الَّذِينَ إِلَّا فِيهِ اخْتَلَفَ وَمَا فِيهِ اخْتَلَفُوا فِيمَا النَّاسِ بَيْنَ لِيَحْكُمَ بِالْحَقِّ
الْحَقِّ مِنْ فِيهِ اخْتَلَفُوا لِمَا آمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ فَهَدَى بَيْنَهُمْ بَعْثًا الْبَيِّنَاتُ جَاءَتْهُمْ مَا
مُسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ إِلَى يَشَاءُ مَنْ يَهْدِي وَاللَّهُ بِأَذْنِهِ

Artinya: "Manusia itu (dahulunya) umat yang satu (dalam ketauhidan). (Setelah timbul perselisihan,) lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidak ada yang berselisih tentangnya, kecuali orang-orang yang telah diberi (Kitab) setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka, dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus (berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk)"

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PENYELESAIAN HAK-HAK PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF TANFIDZIYAH (Studi di Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu).**

¹⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Kairo: Da Ral AlAnshar, 1977), 4," 2002.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Dinas Ketenagakerjaan dalam Penyelesaian Hak-Hak Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja ?
2. Bagaimana Peran Dinas Ketenagakerjaan dalam Penyelesaian Hak-hak Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari rumusan masalah dalam penelitian ini yakni mengetahui:

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Ketenagakerjaan dalam Penyelesaian Hak-hak Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja ?
2. Untuk Mengetahui Peran Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu dalam Penyelesaian Hak-Hak Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang cipta Kerja Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*?

D. Manfaat Penelitian

Dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis atau Akademis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini bermanfaat bagi ilmu hukum khususnya di hukum tata negara tentang peran dinas ketenagakerjaan dalam penyelesaian hak-hak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja berdasarkan

undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja perspektif *siyarah tanfidziyah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Strata 1 program studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat membantu masyarakat, terutama para pekerja, dengan memberikan informasi yang jelas mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan persoalan hak-hak mereka, serta mendorong peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum dalam dunia kerja, sehingga mereka lebih mampu memperjuangkan hak-hak mereka secara efektif.
- c. Bagi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu, dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi pengambil kebijakan di tingkat daerah, memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan, serta memperkuat hubungan antara kampus dengan instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan berkelanjutan.

E. Penelitian Tedahulu

Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Harri Kurniawa , (2021) Perilaku Karyawan Muslim PT. Pamor Ganda Bengkulu di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus	Fokus pada dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja di Bengkulu, terkait dengan hak pekerja yang	Lebih menyoroti aspek psikologis dan perilaku pekerja, bukan peran dinas tenaga kerja

Warga yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).	
Rizky Agusta Ednarda , (2022) Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dalam Menanggulangi Pengangguran di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.	Membahas peran dinas tenaga kerja dalam implementasi kebijakan ketenagakerjaan di Bengkulu.	Fokus pada pengangguran dan kebijakan ketenagakerjaan secara umum, bukan spesifik Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan penyelesaian hak pekerja.
Reza Ade Navio dkk., (2023) Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 5/PDT.SUS-PHI/2023/PN.BG L (Studi Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Memperhatikan Hak-Hak Pekerja).	Membahas penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan hak pekerja di Bengkulu, termasuk aspek hukum dan penyelesaian perselisihan	Fokus pada aspek putusan pengadilan dan penyelesaian hukum, bukan peran dinas tenaga kerja secara langsung
efri Tri Kristiyono , (2020), Penyelesaian Perselisihan Hubungan (HI) Industrial di Dinas Tenaga Kerja Kota	Membahas peran dinas tenaga kerja sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial termasuk Pemutusan	Penelitian di tingkat kota Bengkulu, bukan provinsi, dan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja 2023.

Bengkulu	Hubungan Kerja (PHK).	
Krisna Darniati Halawa , (2021), peran dan fungsi pengawasan dinaas tenaga kerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dampak pandemi covid-19 di provinsi sumatera utara	Sama-sama meneliti tentang peran dinas tenaga dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).	Menekankan pada fungsi pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti Fokus pada pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹¹

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul pengantar penelitian hukum, menjelaskan pengertian penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹²Metode yang digunakan yaitu metode Kualitatif.Menurut Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa “metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.¹³

¹¹ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2003), hlm.1.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (Jakarta :UIPress), hlm. 42.

¹³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 3.

1. Jenis dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, jenis penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris untuk menganalisis hukum dalam konteks sosial. Penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga meneliti bagaimana norma tersebut berfungsi atau tidak berfungsi dalam masyarakat. Metode yang digunakan meliputi wawancara dengan pihak terkait, observasi lapangan, dan analisis data statistik untuk memahami implementasi hukum, efektivitas hukum, serta faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian yuridis empiris memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hukum, baik dari segi teoritis maupun praktis, serta implikasinya dalam kehidupan sosial. Penelitian ini relevan untuk mengidentifikasi masalah hukum yang ada, mengevaluasi kebijakan hukum, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum.¹⁴

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memahami bagaimana norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya diimplementasikan dalam praktik oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu.¹⁵ Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti

¹⁴ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2021, hlm. 101.

¹⁵ Muhamad Sadi dan Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 65.

pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pengusaha, dan pegawai Dinas Ketenagakerjaan, serta observasi terhadap proses penyelesaian sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di lapangan¹⁶. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam melindungi hak-hak pekerja, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Ketenagakerjaan, dan menganalisis kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial dalam penyelesaian masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.¹⁷

2. Sumber Data/ Bahan Hukum Penelitian

Sumber-sumber hukum penelitian dapat dibedakan menjaditiga yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hikim tesier. Dalam penelitian ini sumberbahan terdiri atas:

a. Sumber bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum sifatnya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait dengan implementasi dinas ketenagakerjaan dalam penyelesaian hak-hak pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja perspektif *siyasah tanfidziysh*. Berdasarkan teori maka bahan hukum primer yang peneliti gunakan yaitu:

¹⁶ Muhamad Sadi dan Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 70 (Berdasarkan wawancara dengan Bapak X, Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu, tanggal 15 Mei 2024).

¹⁷ Arifuddin Muda Harahap, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020), hlm. 100 (Menjelaskan tentang tantangan implementasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam praktik).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang menjadi dasar hukum dalam penyelesaian hak-hak pekerja.

b. Sumber bahan hukum Sekunder

Sumber data dalam penelitian sumber bahan hukum sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- 1) Buku-buku ilmiah di bidang Hukum.
- 2) Makalah-makalah
- 3) Jurnal ilmiah
- 4) Artikel
- 5) Skripsi

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- 1) Kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.
- 2) Situs-situs di internet yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan penulis kaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi:

Observasi dilakukan untuk melihat langsung bagaimana prosedur dan mekanisme penyelesaian hak pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dijalankan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu

b. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk menggali informasi dari narasumber yang relevan, seperti pejabat Dinas Ketenagakerjaan, pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta ahli hukum atau pihak lain yang memiliki pengetahuan tentang ketenagakerjaan dan perspektif siyasah.

c. Metode Dokumentasi

Mengkaji dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan kebijakan ketenagakerjaan, peraturan-peraturan yang mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, serta laporan atau arsip yang relevan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu.

4. Teknik Analisis Data

a. Analisis Kualitatif

Data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis konten dan analisis tematik. Proses ini melibatkan pengkodean data, mengidentifikasi tema-tema utama, dan menyusun temuan-temuan yang relevan dengan tujuan penelitian.

b. Analisis Kontekstual

Melibatkan interpretasi data berdasarkan konteks sosial, hukum, dan administratif di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu. Peneliti juga mempertimbangkan sudut pandang *Siyasah Tanfidziyah* dalam menilai pelaksanaan penyelesaian hak-hak pekerja.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran isi penelitian, adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab.

BAB I PENDAHULUAN :

Dalam bab ini akan dibahas dan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, LANDASAN TEORI : Bab ini meliputi uraian teori mengenai Teori Definisi Peran, Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Ketenagakerjaan, Perusahaan Columbus, Teori *Siyasah Tanfidziyah*.

BAB III, Profil Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Visi Dan Misi Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu dan Struktur Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu

Bab ini menguraikan secara rinci tentang metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini merupakan inti dari skripsi karena akan menjelaskan secara menyeluruh tentang Pada Peran Dinas Ketenagakerjaan Dalam Penyelesaian Hak-Hak Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*. bab ini juga berisi hasil penelitian dan jawaban peneliti berisi pertanyaan yang disusun dalam rumusan masalah, kemudian dianalisis sehingga dapat terjawab pokok pernyataan yang berisi kesimpulan saran.

Bab V, Penutup. Bab ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.